

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 17 TAHUN 2002

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KECAMATAN KAMANRE
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI L U W U,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan di Daerah secara nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab sesuai kemampuan dan aspirasi masyarakat, sehingga perlu mendekatkan pelayanan melalui pembentukan kelembagaan berdasarkan beban kerja yang ada;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat maka dipandang perlu pembentukan Kecamatan Kamanre dalam wilayah Kabupaten Luwu;
 - c. bahwa pembentukan Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 No.74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60 Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 72 Tambahan Lembaran Negara No. 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3925);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah No. 2000 No. 165)
 6. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 13 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu.

Dengan.....
Hal (2).....

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KAMANRE DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Luwu;
- e. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan yang bertugas membantu Bupati dalam kedudukannya sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
- g. Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di daerah Kabupaten;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan perangkat desa.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kamanre.

Pasal 3

Wilayah Kecamatan Kamanre dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Belopa yang terdiri dari :

- a. Desa Cilallang
- b. Desa Kamanre
- c. Desa Tabbaja
- d. Desa Wara
- e. Desa Libukang
- f. Desa Salu Paremang

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Kamanre berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka wilayah Kecamatan Belopa terdiri dari :

- a. Desa Senga
- b. Desa Belopa
- c. Desa Balo-Balo
- d. Desa Kurrusumanga
- e. Desa Lamunre
- f. Desa Lauwwa

g. Desa Pammanu.....
Hal (3).....

- g. Desa Pammanu
- h. Desa Seppong
- i. Desa Senga Selatan
- j. Desa Balubu
- k. Desa Lebani
- l. Desa Paconne
- m. Desa Persiapan Pasamai

Pasal 5

- (1) Kecamatan Kamanre sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Ponrang.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Belopa dan Kecamatan Bajo.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Bajo.
- (2) Batas wilayah dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Kecamatan Kamanre secara pasti di lapangan akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Luwu.

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Kecamatan Kamanre berkedudukan di Desa Cilallang.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pasal 7

Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kamanre diangkat seorang Camat oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk kelengkapan perangkat Kecamatan Kamanre dibentuk Sekretariat Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Peresmian Kecamatan Kamanre serta pelantikan Camat dilakukan oleh Bupati Luwu paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, ditempat dan pada waktu yang sama.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Camat Belopa dapat melaksanakan tugasnya dalam pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terhadap Desa-desanya dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini sampai diadakannya peresmian dan pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Disahkan di P a l o p o
pada tanggal 27 Juli 2002


BUPATI LUWU,



KAMRUL KASIM

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 27 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,
PELAKSANA TUGAS,**


P. A. TENRIADJENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2002 NOMOR 87

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 17 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KAMANRE
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sesuai kondisi dan kemampuan Daerah.

Bahwa untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintah yang jika dibandingkan dengan luas wilayah dan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kecamatan Belopa, maka dipandang perlu membentuk 1 (satu) Kecamatan sebagai pecahan dari Kecamatan Belopa.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, pembentukan Kecamatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Wilayah Kecamatan Belopa sebelum terbentuknya Kecamatan Kamanre terdiri dari 19 (sembilan belas) Desa, maka dengan diambilnya 6 (enam) Desa oleh Kecamatan Kamanre, maka 19 (sembilan belas) desa ini dikurangi 6 (enam) Desa yang kini menjadi Wilayah Kecamatan Kamanre, sehingga tersisa sebanyak 13 (tiga belas) desa.

Pasal 5 s/d 12 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 23



BUPATI LUWU
KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR 78 TAHUN 2002

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
KAMANRE DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU**

BUPATI LUWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kamanre dalam Wilayah Kabupaten Luwu dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2002 Nomor 87, maka perlu segera ditindak lanjuti pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kamanre dalam Wilayah Kabupaten Luwu;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LUWU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KAMANRE DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU.**

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kamanre dalam Wilayah Kabupaten Luwu

Pasal 2

Menunjuk Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Luwu melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dengan :

- a. Mempersiapkan peresmian terbentuknya Kecamatan Kamanre, koordinasi dengan Kepala Bagian Organisasi dan Bina Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu;
- b. Mengusulkan pengisian formasi jabatan pada Kecamatan Kamanre kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu.

Pasal 3

- (1) Usul pengisian formasi jabatan Kecamatan Kamanre dimaksud Pasal 2 huruf b Keputusan ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil proses dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kembali oleh Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah guna diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai pejabat definitif.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.


Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 5 - 8 - 2002

BUPATI LUWU,


H. KAMRUL KASIM

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 5 - 8 - 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PELAKSANA TUGAS,**


H.P.A. TENRIADJENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2002 NOMOR 104